



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 7 /C/Cp.2/08/2025
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Merujuk Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: PENG - 4/C/Cp.2/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Pengumuman Nomor: PENG - 6/C/Cp.2/07/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, dan Surat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12519/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tingkat Instansi T.A. 2025 di Lingkungan Kejaksaan Agung, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN

1. Pelamar Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 dapat melihat jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) melalui akun masing-masing pelamar pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal **25 Agustus 2025**. Peserta Seleksi diharapkan segera mengunduh dan mencetak **Kartu Tanda Peserta Ujian** pada akun masing-masing peserta.
2. Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT BKN pada Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Hari Jumat, terdapat 2 (dua) sesi, dengan waktu pelaksanaan sebagaimana **Lampiran I** Pengumuman ini.
 - b. Selain hari Jumat, terdapat 3 (tiga) sesi, dengan waktu pelaksanaan sebagaimana **Lampiran II** Pengumuman ini.
3. Rincian lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT BKN pada Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lokasi	Alamat Lokasi
1	BKN Pusat (Cililitan)	Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13640
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang No.Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285

No.	Nama Lokasi	Alamat Lokasi
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Jl. Letjend. S. Parman No. 6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267
6	UPT BKN Serang	Jl. KH. Sochari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117
7	Mandiri Kejaksaan Agung (Serang)	Universitas Banten Jaya Convention Hall, Jl. Syekh Moh. Nawawi Al Bantani, Kampung Boru, Kec. Curug, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42123

- 4. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
- 5. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. TATA TERTIB PESERTA

- 1. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- 2. Panitia Seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 3. Pemberian PIN registrasi ditutup **5 (lima) menit** sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 4. Peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Kartu Keluarga (KK) asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa Kartu Tanda Penduduk Digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau Kartu Keluarga Digital yang telah dicetak dan dapat dipindai (*scan*) oleh Panitia **serta ijazah pendidikan terakhir asli**.
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**.
 - c. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).
- 5. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- 6. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, dengan ketentuan:
 - a. Kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas).
 - b. Celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak dengan panjang dan belahan rok di bawah lutut (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).

- c. Sepatu formal yang tertutup dengan dominan hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).
 - d. Jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
 - e. Tidak menggunakan ikat pinggang.
7. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa/menggunakan:
- a. Buku atau catatan lainnya.
 - b. Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu.
 - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - d. Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya.
 - e. Komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - f. Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dll).
 - g. Alat elektronik lainnya.
 - h. Ikat pinggang.
 - i. Tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar**).
8. Peserta dilarang:
- a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung.
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung.
 - c. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia.
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi.
 - e. Merokok dalam ruangan seleksi.
9. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan.
10. Peserta menunggu seleksi dimulai di ruang tunggu steril.
11. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
12. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
13. Peserta dapat keluar ruangan dari ruangan ujian, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
14. Peserta setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi ujian.

III. TATA TERTIB PENGANTAR PESERTA

- 1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
- 2. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian.

IV. SANKSI BAGI PESERTA

- 1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud Romawi II angka 1 tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
- 2. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud Romawi II angka 4 tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

3. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Romawi II angka 6 tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 7 dan 8, dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
5. Peserta yang hadir mendahului atau tidak sesuai dengan Hari atau Sesinya diminta meninggalkan lokasi ujian dan diminta untuk hadir kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. Peserta yang melanggar ketentuan atau perbuatan tercela lainnya yang menurut penilaian Panitia mengganggu jalannya seleksi, tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

V. LAIN – LAIN

1. Peserta diharapkan tidak membawa barang yang berlebihan dan/atau tidak perlu membawa selain yang diwajibkan sebagaimana Romawi II angka 4.
2. Peserta dan Pengantar Peserta tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan lokasi ujian.
3. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian.
4. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
5. Materi Seleksi Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: PENG - 4/C/Cp.2/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis.
 - b. Kompetensi Manajerial.
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
 - d. Wawancara.
6. Adapun yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah peserta yang berada dalam ranking sebanyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi.
7. Setiap informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram [@biropegkejaksaan](https://www.instagram.com/biropegkejaksaan). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi tersebut.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Seluruh tahapan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2025 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Hal-hal lain yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam pengumuman ini, akan ditentukan kemudian dan menjadi satu bagian dengan pengumuman ini.
13. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, dapat menghubungi:
 - a. *Call Center* ke nomor: +62 811-1919-414 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
 - b. Pengaduan melalui e-mail: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, **25** Agustus 2025

Plt. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI,



Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.

Lampiran I
Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan
Nomor : PENG - 7 /C/Cp.2/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

Pembagian Sesi Khusus Hari Jum'at
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
II	13.00 – 14.30	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

Jakarta, 25 Agustus 2025
Pit. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI,



Dr. B. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.

Lampiran II
Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan
Nomor : PENG - 7 /C/Cp.2/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

Pembagian Sesi Selain Hari Jum'at
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
II	09.30 – 11.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
III	12.30 – 14.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

Jakarta, 25 Agustus 2025
Plt. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
GASN KEJAKSAAN RI,



Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.